



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alkap Apriansyah Alias Lekap Bin Rihan;**
2. Tempat lahir : Babatan Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tidak ditahan, Terdakwa merupakan narapidana;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 106/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 04 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 04 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ALKAP APRIANSYAH alias LEKAP bin RIHAN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Manjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam No. Imei 35341089589494.

Dikembalikan kepada saksi SITI YULIANTO FATIMAH binti PERCOYO

- 1 (satu) bilah parang/golok.
- 1 (satu) bilah gergaji.
- Sepasang sandal berwarna biru motif bintang putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALKAP APRIANSYAH alias LEKAP bin RIHAN** pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 03.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Sekretariat Mahasiswa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa melewati Desa Tambangan melihat ada tulisan : **SEKERTARIAT KKN**", lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik mahasiswa KKN. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju samping rumah Sekertariat KKN dengan membawa sebilah pisau, kemudian terdakwa mendapatkan sebilah gergaji. Setelah itu terdakwa berjalan menuju pintu belakang rumah Sekeretariat KKN, lalu terdakwa mencongkel pengait pintu dengan menggunakan pisau dan gergaji sampai pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam No. Imei 35341089589494 dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Siti Yulianti Fatimah binti Percoyo, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y53 warna gold milik saksi Yesa Putriani binti Rekapawan. Setelah itu terdakwa keluar dengan membawa barang-barang milik Mahasiswa KKN tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Siti Yulianti Fatimah binti Percoyo dan saksi Yesa Putriani binti Rekapawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Yulianti Fatimah Binti Percoyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang – barang miliknya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib dini hari di dalam rumah yang menjadi sekretariat KKN di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi sedang tidur dan terbangun, Saksi tidak dapat menemukan handphone milik Saksi, lalu Saksi membangunkan teman saksi yang bernama, kemudian teman-teman saksi yang lain ikut bangun, lalu teman-teman saksi yang lain juga mengecek barang-barang miliknya, ternyata selain handphone milik Saksi, handphone milik teman Saksi yang lain juga hilang. Selanjutnya Saksi dan teman Saksi melaporkan kejadian kepada yang berwajib;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di rumah/ Sekretariat KKN, ditemukan 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah golok dan sepasang sandal yang tertinggal dan keadaan pintu belakang rumah yang ditempati saksi dan teman-teman Saksi, serta rumah pemilik tempat Saksi menginap sudah dalam keadaan terbuka.
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan rekan Saksi adalah ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik Saksi dan rekan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Jeffry Ovika Bin Bahrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil barang – barang di beberapa sekretariat KKN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal Saksi lupa, sekira bulan Juli 2019 di Simpang Rukis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah adanya laporan para mahasiswa yang melaporkan kehilangan barang – barang di sekretariat KKN mereka. Setelah menerima laporan tersebut, Saksi bersama team melakukan penyelidikan dan penyidikan dan diketahui Terdakwalah yang telah mengambil barang – barang milik mahasiswa tersebut. Selanjutnya Saksi melakukan penangkapan dan setelah penangkapan Saksi menemukan barang bukti yang salah satunya adalah milik Saksi Siti Yulianti;
- Bahwa barang milik Saksi Siti Yulianti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone merk *Samsung*;
- Bahwa tidak ada izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik Saksi dan rekan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi Siti Yulianti dan rekannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah yang menjadi sekretariat KKN di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang – barang di sekretariat KKN. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah yang menjadi sekretariat KKN tersebut lalu Terdakwa menggunakan gergaji yang ditemukan di samping sekretariat KKN tersebut dan sebuah golok yang dibawa Terdakwa memutar pengait kunci pintu belakang sekretariat KKN tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah sekretariat KKN dan mengambil 2 (dua) buah handphone lalu Terdakwa pergi melalui pintu belakang tersebut;
- Bahwa barang – barang tersebut sebagian telah dijual oleh Terdakwa dan sebagian lainnya digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan barang – barang tersebut dan uang yang diambil tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya makan dan minum;
- Bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa mengambil barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam No. Imei 35341089589494.
- 1 (satu) bilah parang/golok.
- 1 (satu) bilah gergaji.
- Sepasang sandal berwarna biru motif bintang putih.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi Siti Yulianti dan rekannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah yang menjadi sekretariat KKN di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa Terdakwa mendatangi rumah yang menjadi sekretariat KKN tersebut lalu Terdakwa menggunakan gergaji yang ditemukan di samping sekretariat KKN tersebut dan sebuah golok yang dibawa Terdakwa memutar pengait kunci pintu belakang sekretariat KKN tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah sekretariat KKN dan mengambil 2 (dua) buah handphone lalu Terdakwa pergi melalui pintu belakang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam adalah milik Saksi Siti Yulianti;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Alkap Apriansyah Alias Lekap Bin Rihan** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Alkap Apriansyah Alias Lekap Bin Rihan** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah yang menjadi sekretariat KKN di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi Siti Yulianti dan rekannya (mahasiswa KKN);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi rumah yang menjadi sekretariat KKN tersebut lalu Terdakwa menggunakan gergaji yang ditemukan di samping sekretariat KKN tersebut dan sebuah golok yang dibawa Terdakwa memutar pengait kunci pintu belakang sekretariat KKN tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah sekretariat KKN dan mengambil 2 (dua) buah handphone lalu Terdakwa pergi melalui pintu belakang tersebut;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Siti Yulianti yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang – barang tersebut adalah milik Saksi Siti Yulianti;

Dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah yang menjadi sekretariat KKN di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;, Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi Siti Yulianti dan rekannya (mahasiswa KKN);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Terdakwa mendatangi rumah yang menjadi sekretariat KKN tersebut lalu Terdakwa menggunakan gergaji yang ditemukan di samping sekretariat KKN tersebut dan sebuah golok yang dibawa Terdakwa memutar pengait kunci pintu belakang sekretariat KKN tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah sekretariat KKN dan mengambil 2 (dua) buah handphone lalu Terdakwa pergi melalui pintu belakang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang – barang tersebut sebagian telah dijual oleh Terdakwa dan sebagian lainnya digunakan oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan barang – barang tersebut dan uang yang diambil tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya makan dan minum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tidak ada izin Terdakwa mengambil barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang – barang dan berlaku seolah - olah barang tersebut adalah miliknya yaitu menggunakan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta hak orang lain sehingga dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam, yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah yang menjadi sekretariat KKN di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan,; Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi Siti Yulianti dan rekannya (mahasiswa KKN);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tidak ada izin Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi Siti Yulianti;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa lakukan telah diuraikan dalam unsur sebelumnya diatas dan fakta hukum di persidangan adalah perbuatan tersebut dilakukan pukul 03.00 Wib dini hari adalah termasuk kategori di waktu malam maka unsur “**diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan, namun dilakukan penahanan dalam perkara lain dan apabila perkara lain tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim dan berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa menjalani pidana dari perkara sebelumnya maka setelah masa pidana perkara tersebut selesai dijalani Terdakwa akan menjalani pidana dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam No. Imei 35341089589494 adalah milik Saksi korban maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Siti Yulianti Fatimah Binti Percoyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang/golok.
- 1 (satu) bilah gergaji.
- Sepasang sandal berwarna biru motif bintik putih.

adalah alat – alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni pencurian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alkap Apriansyah Alias Lekap Bin Rihan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam No. Imei 35341089589494.

Dikembalikan kepada Saksi Siti Yulianti Fatimah Binti Percoyo.

- 1 (satu) bilah parang/golok.
- 1 (satu) bilah gergaji.
- Sepasang sandal berwarna biru motif bintang putih.

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Zulkarnaen, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan Dini Anggraini, S.H., M.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Muis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dini Anggraini, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Muis, S.H.